

**PERAN KURATOR DALAM PENGURUSAN HARTA DEBITOR PAILIT
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG.**

**(Studi Kasus: Putusan No.73/Pailit/2009/PN.NIAGA/Jkt.Pst Tentang
Pernyataan Pailit PT.Pelita Propertindo Sejahtera).**

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat S1 (strata satu) pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia



Nama : NORIS PERNANDO MANUNTUN
NIM : 10.400.500.71

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2016

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN KURATOR DALAM PENGURUSAN HARTA DEBITOR PAILIT DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN
DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.**

**(Studi Kasus: Putusan No.73/Pailit/2009/PN.NIAGA/Jkt.Pst Tentang Pernyataan Pailit
PT.Pelita Propertindo Sejahtera).**

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat S1 (strata satu) pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : NORIS PERNANDO MANUNTUN

NIM : 1040050071

Telah di pertahankan di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 24 Agustus 2017 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat


Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama




(Rr. Ani Wijayati SH, M.Hum)

Anggota Tim Penguji



(Hulman Panjaitan SH, MH)

Pembimbing Pendamping



(Anton Nainggolan SH, MH)

Halaman Persetujuan Sidang

Nama : NORIS PERNANDO MANUNTUN

NIM : 1040050071

**PERAN KURATOR DALAM PENGURUSAN HARTA DEBITOR PAILIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.
(Studi Kasus: Putusan No.73/Pailit/2009/PN.NIAGA/Jkt.Pst Tentang Pernyataan Pailit PT.pelita Propertindo Sejahtera).**


Disetujui,

Pembimbing I



(Rr. Ani Wijayati SH,M.Hum)


Pembimbing II



(Anton Nainggolan SH,MH)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan



(Anton Nainggolan SH,MH)

UCAPAN TERIMAKASIH

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Hulman Panjaitan SH,MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
2. Ibu Rr. Ani Wijayati SH,M.Hum. Selaku Dosen Penasehat Akademik dan Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan bantuan, bimbingan, arahan kepada penulis pada saat penulis skripsi ini.
3. Bapak Anton Nainggolan SH,MH. Selaku Ketua Bagian Kegiatan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan juga selaku Dosen pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bantuan, bimbingan, arahan kepada penulis pada saat penulis skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan kritik.
5. Seluruh staf pengajar dan pegawai administrasi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah mencurahkan ilmunya dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan.
6. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Maruli Pakpahan dan Nurjelita Simatupang yang senantiasa memberikan kasih sayang cinta, pengertian, semangat, bimbingan, dan memberikan segala kebutuhan penulis, selamanya itu tidak akan pernah bisa terbalas. Terimakasih atas doa dan segala nasehat, semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai kalian berdua.
7. Kepada rekan-rekan Naposo Serikat, khususnya Septiana Manurung, Yansen Hutagaol, Rickson Sagala, Sandro Munthe yang memberikan dukungan dan masukan selama mengerjakan skripsi.
8. Teristimewa kepada Jenny Manurung yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. PT. AMS yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan selama mengerjakan skripsi.

10. Teman-teman seangkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
11. Seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dan menyempurnakan skripsi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Rahmat dan Karunianya kepada kita semua. Amin.

Jakarta 24 Agustus 2017

Penulis

(Noris Pernando Manuntun)

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv - vi
DAFTAR ISI	vii - ix
ABSTRAK	x - xi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. SistematikaPenulisan	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Tinjauan Umum Tentang Kepailitan.....	13
1. Pengertian Kepailitan	14
2. Syarat-Syarat Kepailitan.....	16

3. Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit...	19
4. Pihak yang Dapat Dinyatakan Pailit.....	22
5. Berakhirnya Kepailitan.....	31
6. Pengadilan Niaga.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Kurator	36
1. Pengertian Kurator	36
2. Tanggung Jawab Kurator	46
BAB 3. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian.....	50
1. Duduk Perkara Putusan	50
B. Analisis Pembahasan.....	55
1. Peran kurator menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	55
2. Tindakan kurator dalam meningkatkan nilai harta pailit debitor	59
BAB 4. PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
BAB 5. DAFTAR PUSTAKA	69-72

ABSTRAK

- (A) Nama : NORIS PERNANDO MANUNTUN
- (B) NIM : 1040050071
- (C) Judul Skripsi : PERAN KURATOR DALAM PENGURUSAN HARTA DEBITOR PAILIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. (Studi Kasus: Putusan No.73/Pailit/2009/PN.NIAGA/Jkt.Pst Tentang Pernyataan Pailit PT.Pelita Propertindo Sejahtera).
- (D) Halaman : i – xi, 1-72
- (E) Kata Kunci : Kurator & Harta Pailit

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis tentang peran kurator dalam pengurusan harta debitor pailit. Penelitian mengenai peran dan tugas kurator dalam pengurusan harta debitor pailit (studi kasus: Putusan No.73/Pailit/2009/PN.NIAGA/Jkt.Pst tentang pernyataan pailit PT.Pelita Propertindo Sejahtera) ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor atas kepailitan yang diajukan debitor dan bagaimana penyelesaian atas harta pailit sehubungan dengan debitor mempailitkan diri. Kasus bermula dari debitor tidak mampu membayar utang lalu mempailitkan diri.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan dan dokumen dokumen untuk memperoleh data sekunder.

Pendekatan normatif dalam penelitian ini dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap kreditor atas kepailitan yang diajukan debitor, sedangkan pendekatan yuridis digunakan dalam menganalisis hukum terhadap faktafakta yang terjadi untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terkait dalam kaitannya dengan masalah perlindungan hak-hak kreditor sehubungan dengan debitor mempailitkan diri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

Permohonan kepailitan yang dilakukan oleh debitor sesuai dengan UUKPKPU(UU No.37 Tahun 2004) maupun UUK, secara substansial tidak ada perubahan dalam syarat-syarat pengajuan permohonan kepailitan. Pada kenyataannya, syarat-syarat tersebut belum representatif dalam perlindungan hak-hak kreditor. Dapat dilihat dari tidak adanya permohonan debitor untuk meminta persetujuan kepada kreditor. Syarat syarat pengajuan permohonan kepailitan tersebut jauh dari asas keadilan bagi penyelesaian kepailitan, terutama bagi kreditor yang mempunyai debitor harta kekayaannya (boedel) tidak cukup untuk membayar keseluruhan hutang. UUKPKPU yang menggantikan UUK belum sepenuhnya lengkap untuk dapat melindungi hak-hak kreditor, sehubungan dengan kasus PT.Pelita Propertindo Sejahtera tidak ada kejelasan tentang pengembalian hutang secara penuh apabila ternyata harta kekayaan debitor pailit tidak cukup untuk membayar seluruh hutang-hutangnya, secara tidak langsung kreditor diharuskan untuk menerima kenyataan bahwa semua hutangnya tidak akan dapat dilunasi secara penuh oleh debitor pailit tanpa ada tindakan-tindakan dan solusi yang dapat dilakukan oleh kreditor sebelum permohonan kepailitan tersebut diajukan debitor pailit ke Pengadilan Niaga.

(F) Dosen Pembimbing : 1.Rr. Ani Wijayanti SH,M.Hum

2.Anton Nainggolan SH,MH

Jakarta, 24 Agustus 2017

Penulis

Noris Pernando Manuntun